

Pemkab Berikan Peluang Kuliah Gratis di UGM



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,24/06/2024

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan memberikan beasiswa kepada putra-putri PPU yang ingin melanjutkan pendidikan atau kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Pemberian beasiswa tersebut adalah bentuk kerja sama Pemkab dengan UGM yang telah terjalin sejak 2023.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab PPU Nicko Herlambang mengungkapkan, tahun ini lebih banyak peserta didik yang akan diterima. Hal ini beriringan dengan jumlah program studi yang dikhususkan untuk putra-putri PPU juga lebih banyak dari tahun lalu.

“Tahun ini memang agak berbeda dari tahun lalu. Program studinya juga lebih banyak, karena ada kedokteran, teknik, vokasi, dan lain sebagainya,” katanya.

Nicko menyatakan, Pemkab berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerja sama yang terjalin dengan beberapa kampus negeri, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

“Kita juga ingin menyiapkan SDM unggul dan mampu bersaing dengan pendatang, apalagi kita ini sudah ada IKN,” paparnya.

Dalam program beasiswa ini, Pemkab menanggung biaya pendidikan peserta didik yang melanjutkan kuliah di UGM selama delapan semester. Apabila waktu pendidikan ditempuh lebih dari delapan semester, maka selebihnya akan ditanggung sendiri oleh peserta didik. Pendaftar pada program beasiswa ini tidak dibatasi. Hanya tetap melalui prosedural seleksi oleh pihak UGM. Harapan Nicko, pada tahun ini semakin banyak putra-putri PPU yang bisa melanjutkan pendidikannya di UGM.

“Semoga tahun ini yang diterima semakin banyak daripada tahun lalu. Kita juga terus berusaha menjalin kerjasama dengan kampus negeri yang lain,” jelasnya. (adv/ami/er)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Pemkab Berikan Peluang Kuliah Gratis di UGM, 24/06/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 20/2003, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
3. Diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.